

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.¹

Sebagaimana yang kita ketahui bersama, bahwa Anak adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan, oleh sebab itu jagalah anak dan didik sebagaimana mestinya, dan hindarkan dari perbuatan atau peristiwa yang dapat menjerat anak kepada masalah melawan hukum, seperti yang ada pada Ayat Al-Qur'an :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia” (QS. Al Kahfi: 46).

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ

“Sebab itu bertaqwalah kepada Allâh dan perbaikilah hubungan diantara sesamamu. (QS. Al Anfâl 8:1).²

¹ M.Nasir Djamil, *Anak bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika 2013), hlm 8

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jumanatul Ali), 2005

Maka sesungguhnya menghindari perselisihan antar sesama manusia sangat dianjurkan dan mencari jalan keluar adalah sebuah solusi dari setiap permasalahan dan perdamaian itu lebih baik.

Dan sebagaimana sabda Rasulullah Salallahualaihiwasalam,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يُفِيقَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى

يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ

Artinya : Pena catatan amal itu diangkat (tidak dicatat amalnya, pena), untuk tiga orang: orang gila sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia balig (HR. Ahmad No.1258).³

Berdasarkan hadits di atas, anak kecil yang melakukan pelanggaran tidak berlaku hukuman had. Karena mereka bukan termasuk mukallaf (orang yang mendapat beban syariat). Dan anak - anak merupakan generasi penerus cita – cita bangsa, oleh karena itu kedudukan anak sangatlah penting bagi keberlangsungan hidup bangsa dan negara.

Indonesia telah meratifikasi *Convention on The Right of The Child* atau Konvensi Hak – hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak – hak Anak, oleh karena itu Indonesia terikat baik secara yuridis, politis, maupun moral untuk mengimplementasikan konvensi tersebut.⁴

³ Software Lidwa Pustawa Kitab 9 Imam Hadits Kitab Ahmad No. 1258

⁴ Wagiati Soetedjo, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung : Refika Aditama 2017), hlm.1

Maraknya perkara tindak pidana anak di Indonesia, menurut data yang dihimpun *United Nations International Childrens Emergency Fund* (UNICEF), situasi yang terjadi di Indonesia tahun 2002, terdapat 4000 (empat ribu) anak yang diadili di pengadilan, 90% (sembilan puluh persen) dihukum penjara dan 88% (delapan puluh delapan persen) diantaranya dihukum selama kurang lebih 12 (dua belas) bulan. Sebanyak 73% (tujuh puluh tiga persen) diadili untuk pelanggaran kecil (*petty crimes*), 42% (empat puluh dua persen) anak yang dipenjara disatukan dengan orang dewasa.⁵

Dalam perkembangannya Indonesia telah memiliki aturan khusus tentang perlindungan anak yaitu Undang - undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Sungguhpun kita telah memiliki seperangkat aturan yang baik namun masih dirasa kurang efektif dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan

⁵ M.Nasir Djamil, *Anak bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika 2013), hlm 2

untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁶

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang – Undang Pengadilan Anak dan seperangkat peraturan lainnya yang bertujuan melindungi hak – hak anak, namun dalam kenyataannya sebagaimana data UNICEF tersebut diatas, peraturan yang ada belum memadai dalam memenuhi prinsip – prinsip dasar Konvensi Hak – hak Anak (KHA). Oleh karena itu lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang keadilan restoratif yang terdapat di dalam Pasal 1 butir (6) menyatakan: “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama - sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.⁷

Proses penyelesaian perkara anak yang terlibat masalah hukum, seharusnya berbeda dengan orang dewasa. Prosedurnya harus dilakukan secara cermat, agar anak tetap mendapatkan perlindungan secara maksimal. Faktanya sebaik apapun pengaturan peradilan formal bagi anak, diyakini tidak pernah berdampak baik pada anak karena akan menimbulkan trauma, stigmatisasi dan resiko mengalami kekerasan dan eksploitasi.

⁶ Lembaran Negara No. 109 Republik Indonesia, Undang - Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2).

⁷ Lembaran Negara No. 153 Republik Indonesia, Undang - Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 ayat (6).

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberikan batasan usia terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yakni: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.⁸

Sedangkan dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dijelaskan bahwa perkara pidana anak diatur dalam Pasal 66, yaitu; “Apabila anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melakukan atau diduga melakukan *Jarimah*, maka terhadap Anak tersebut dilakukan pemeriksaan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan mengenai peradilan pidana anak”.⁹

Dengan mengacu pada pasal tersebut, di mana persoalan pidana anak di dalam Qanun pada dasarnya juga berpedoman kepada peraturan Undang-Undang mengenai peradilan anak. Tetapi, ada perbedaan pada tingkatan penjatuhan hukuman, di mana di dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di dalam Pasal 67 ayat (1) dijelaskan; “Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan *Jarimah*, maka terhadap anak tersebut dapat dikenakan ‘*Uqubat* paling banyak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari ‘*Uqubat* yang telah ditentukan bagi orang dewasa dan/atau dikembalikan kepada orang tuanya/walinya atau

⁸ Lembaran Negara No. 153 Republik Indonesia, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Pasal 1 ayat (3).

⁹ Qanun Aceh, No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di dalam Pasal 66

ditempatkan di tempat yang disediakan oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten/Kota”¹⁰.

Dengan demikian, seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang dilakukannya, karena tidak ada beban tanggung jawab hukum atas seorang anak atas usia berapapun sampai dia mencapai usia puber, qadhi hanya akan berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan di masa yang akan datang.

Penyelesaian perkara pidana anak dalam Qanun jinayat tidak diatur secara khusus, dikarenakan Qanun jinayat mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai peradilan anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga penyelesaian perkaranya tidak jauh berbeda dengan apa yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam suatu tindak pidana, unsur terpenting adalah adanya pelaku tindak pidana.

Dalam hukum Islam ada beberapa unsur atau rukun umum dari *jinayah* tersebut adalah:

1. Adanya nash, yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukumann atas perbuatan-perbuatan di atas.
2. Adanya unsur perbuatan yang berbentuk *jinayah*, baik melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.

¹⁰ Qanun Aceh, No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, di dalam Pasal 67

3. Pelakunya adalah orang yang dapat menerima khitab atau dapat memahami taklif, artinya pelaku kejahatan adalah mukalaf, sehingga mereka dapat dituntut atas kejahatan yang mereka lakukan.¹¹

Dengan demikian, terdapat perbedaan dalam menangani penyelesaian perkara pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Sehingga menarik penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai cara penyelesaian tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diketahui bahwa terdapat perbandingan antara Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perbedaan yang dimaksud yakni perbedaan antara batas usia, sanksi, maupun penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak, maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dalam penelitian yang akan dilakukan.

Maka dari itu untuk lebih memudahkan pemahaman terhadap perbedaan serta untuk memahami dan mendalami sesuai yang dikehendaki penulis, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria usia anak yang dapat dihukum menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012?
2. Bagaimana Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012?

¹¹ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3.

3. Bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana anak menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kriteria usia anak yang dapat dihukum menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.
2. Untuk mengetahui Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.
3. Untuk Mengetahui penyelesaian perkara tindak pidana anak menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini yaitu untuk sumbangsih akademik kepada universitas, fakultas terutama jurusan, dan untuk sosial guna memberikan pemahaman tentang penyelesaian perkara tindak pidana anak serta semoga dapat menjawab persoalan tentang bagaimana perbandingan dari kedua hukum tersebut.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian mengenai studi perbandingan memang cukup banyak dikarenakan terdapat perbedaan – perbedaan yang menarik untuk dikaji lebih dalam dan seksama, namun untuk menghindari terjadinya kesamaan penelitian dengan penelitian sebelumnya dan untuk menjaga keaslian penelitian yang akan penulis lakukan, maka penulis menguraikan letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, dan yang berkaitan dengan judul penelitian yang penulis ambil adalah sebagai berikut:

1. Pada tahun 2017 Murtawali menulis skripsi dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Anak (Perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak). Pada skripsi ini penulis ingin mengkaji tentang penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak melalui perbandingan antara Qanun Aceh dengan UU tentang Perlindungan Anak.
2. Pada tahun 2016 Mansari menulis jurnal dengan judul “Pelaksanaan Diversi terhadap ABH Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak”. Didalam jurnal ini penulis menguraikan Pelaksanaan restorative justice melalui diversi di wilayah yurisdiksi Banda Aceh berdasarkan Qanun Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak belum terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Bahkan sebagian aparat penegak hukum tidak mengetahui dalam Qanun tersebut bagi anak yang berhadapan dengan hukum penyelesaiannya menggunakan pendekatan keadilan restoratif justice dan diversi.
3. Pada tahun 2015 Analiansyah dan Syarifah Rahmatillah menulis jurnal Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (Studi Terhadap Undang-undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh). Pada jurnal ini para penulis ingin menjelaskan bahwa terdapat unsur instrument hukum yang melindungi anak yang berhadapan dengan hukum dan perlindungan yang diberikan oleh Qanun Aceh adalah penyelesaian berbasis musyawarah untuk mencapai mufakat pada pihak – pihak yang berperkara.

Berdasarkan penelaahan terhadap beberapa literatur diatas, maka penelitian yang dilakukan penulis berbeda dari karya tulis maupun skripsi atau penelitian yang sudah ada, dalam penelitian ini lebih diarahkan kepada studi perbandingan antara kedua hukum yang berbeda, yang dalam hal ini khusus membahas tentang kriteria usia anak, sanksi yang diberikan serta penyelesaian yang dapat dilakukan menurut Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.

F. Kerangka Teori

Teori Masalah Al Ghazali

Terkait dengan pidana anak, teori masalah setidaknya menjadi acuan pemikiran awal dalam mewujudkan *maqasid al-Syariah* adalah konsep yang paling tepat untuk mengkaji tentang sanksi pidana terhadap anak. Menurut konsep *masalah* Al-Ghazali, bahwa menurut asal *masalah*, berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mudarat yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan hukum.¹²

Jika ditinjau dari kaidah mashlahah, berdasarkan penjelasan Al-Ghazali bahwa *masalah* yaitu menarik kemanfaatan dan menghindari kerugian, dan penjelasan Ibnu Taimuyyah, yaitu pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syara'. Definisi tersebut dapat pula dijadikan sebuah tinjauan yang dapat mengkorelasikan kedua hukum yang berbeda di atas.

¹² Tesis St.Muhlisina, *Sanksi Terhadap Tindak Pidana Anak dalam Perspektif Fikih dan Hukum positif di Indonesia*. hlm 8

Maslahat sendiri hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat yang terbagi atas 5 hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta. Sebaliknya, tujuannya bukan untuk atau atas dasar kehendak manusia. Penekanan ini bukan bermakna bahwa beliau menafikan manusia, namun karena manusia mempunyai perbedaan dalam menilai *maslahat*, maka syarak mesti menjadi ukurannya. Menurut beliau, tujuan manusia hendaklah tidak bertentangan dengan tujuan *syara*. Dari sini dapat dipahami bahwa walaupun *maslahah* berdasarkan kehendak syarak, namun pada hakikatnya selaras dengan kehendak manusia.

Imam al-Ghazali berpandangan bahwa *maslahah* hanya sebagai metode dalam pengambilan hukum, dan bukannya sebagai dalil atau sumber hukum. Oleh sebab itu beliau menjadikan *maslahat* sebagai dalil yang masih bergantung kepada dalil lain yang lebih utama, seperti al-Qur'an, *al-Sunnah*, dan *ijmak*. Jika *maslahat* bertentangan dengan nas, maka ia tertolak sama sekali. Dalam hal ini beliau sangat berhati-hati dalam membuka pintu *maslahah* agar tidak disalahgunakan oleh kepentingan hawa nafsu manusia.

Bahkan di akhir dari pembahasan tentang *maslahat* dalam karyanya al-Mustasfâ, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa *maslahat* bukan sumber hukum kelima setelah al-Qur'an, *al-Sunnah*, *ijmak*, dan *qiyâs*. Jika ada yang menganggap demikian, maka ia telah melakukan kesalahan, karena dalam pandangan Imam al-Ghazali *maslahat* kembali kepada penjagaan maqâsid *al-syarî'ah* dan merupakan hujah baginya.¹⁹ Para ulama sepakat akan hal ini, kecuali


Imam al-Syatibi yang berpandangan bahwa *maslahat* sebagai sumber hukum karena ia bersifat *kulliy* (universal). Imam al-Syatibi menyatakan bahwa berhukum

dengan sesuatu yang bersifat *al-kulliy* merupakan hukum *qatiy* (pasti) dan para ulama sepakat akan hal ini.¹³



¹³ E-journal Akbar Syarif *Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam al-Ghazali* Vol 13 no 2

Berikut skema penulis mengenai perkara tindak pidana anak atau dalam istilah hukum anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) menurut Qanun Aceh no 6 tentang jinayat dan Undang – undang no 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak :



G. Langkah – Langkah Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metode dan teknik pengumpulan data tertentu sesuai dengan masalah yang diteliti. Penelitian adalah sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan demi kepentingan masyarakat luas.¹⁴

1. Metode Penelitian

Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*), maka semua kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap data dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini.¹⁵

2. Sumber Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan tiga sumber bahan, yaitu :

- a. Bahan utama (primer) Sumber data utama dalam penelitian ini terdapat dua sumber utama dari sisi Qanun Jinayat: Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Qanun No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Dari sisi Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan pendukung (sekunder) Adapun sumber data pendukung diperoleh dengan membaca dan menelaah buku-buku yang relevan dengan permasalahan

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 3

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset*, (Bandung: Bandar Maju, 1990), hlm. 33

yang dibahas dalam kajian ini. Seperti, buku-buku yang membahas tentang pidana anak atau penyelesaian perkara pidana anak.

- c. Ketiga, bahan tersier, yaitu dengan menggunakan bahan kamus, software dan yang dapat membantu dalam menerjemahkan istilah - istilah asing.

3. Jenis penelitian

Penulisan penelitian ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (library research), yaitu sebuah penelitian yang menitik beratkan pada usaha pengumpulan data dan informasi dengan bantuan segala material yang terdapat di dalam ruang perpustakaan maupun di luar perpustakaan. Seperti buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan-catatan, multimedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan data

Menggunakan proses studi kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, menelaah serta meninjau putusan pengadilan tentang kasus yang berkaitan dengan suatu masalah yang diteliti.

5. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, selanjutnya akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan metode “*Deskriptif-Comparative*” maksudnya, data hasil analisa dipaparkan sedemikian rupa dengan cara membandingkan pendapat- pendapat yang ada di sekitar masalah yang dibahas. Baik yang memiliki nuansa pemikiran yang sama atau bahkan yang sangat bertentangan. Langkah penelitian ini Qanun Aceh tentang Hukum jinayat dan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dijadikan acuan. Dan dari kedua perbedaan tersebut dapat diketahui perbedaan maupun persamaannya sehingga dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang

persoalan yang diteliti, dengan ini, diharapkan masalah tersebut bisa ditemukan jawabannya.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih teratur dan terarah serta memudahkan para pembaca, maka disini akan diuraikan secara singkat mengenai sistematika pembahasan skripsi ini yang terdiri dari empat bab. Bab satu, sebagai gambaran umum tentang judul yang akan dikaji dan dibahas dalam bab-bab selanjutnya yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, kerangka teori, langkah – langkah penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang konsep tindak pidana anak dalam hukum Islam dan hukum positif, meliputi; pengertian dan klasifikasi tindak pidana dalam hukum Islam, pengertian dan klasifikasi tindak pidana dalam hukum positif, pengertian tindak pidana anak dalam hukum Islam dan pengertian tindak pidana anak dalam hukum positif, penyelesaian tindak pidana anak menurut hukum islam dan hukum positif.

Bab tiga, membahas tentang kriteria batas usia anak menurut qanun aceh dan undang – undang sistem peradilan pidana anak, sanksi yang dijatuhkan menurut qanun aceh dan undang – undang sistem peradilan pidana anak, dan penyelesaian tindak pidana anak menurut qanun aceh dan undang – undang sistem peradilan pidana anak.

Bab empat, merupakan bab yang terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran.

